

Lampiran 11

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/11/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Registrasi Mahasiswa Baru

A. Service Delivery

Komponen	Uraian
1. Persyaratan Pelayanan	<p>Program Sarjana Terapan (D IV) dan Alih Jenjang / Diploma (D III) / Profesi, memiliki persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus SIPENMARU jalur SIMAMA, Mandiri atau PMDP. 2. Melakukan pembayaran SPP pada Bank yang ditunjuk oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III melalui <i>Virtual Account Banking</i> dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Petunjuk pembayaran SPP melalui VA dapat diunduh melalui laman http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id/download/ 3. Wajib melakukan lapor diri dengan <i>scan</i> dan mengirimkan bukti pembayaran SPP ke email yang telah ditentukan dan sesuai jadwal. 4. Calon mahasiswa baru mengisi IRS / KRS pada laman https://euis.poltekkesjakarta3.ac.id 5. Melakukan pencetakan KRS yang sudah disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi. 6. Menyerahkan KRS yang sudah disetujui ke bagian Administrasi Akademik Program Studi masing-masing
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa baru lulus SIPENMARU jalur SIMAMA/Mandiri/PMDP 2. Mahasiswa baru melakukan registrasi <i>online</i> 3. Mahasiswa baru melakukan pembayaran SPP 4. Mahasiswa baru mendapatkan NIM dan Kartu Mahasiswa
3. Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
4. Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya
5. Produk Pelayanan	Registrasi Mahasiswa Baru
6. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Subbagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Alamat:

Komponen	Uraian
	<p>Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi</p> <p>2. Kontak langsung Telepon (021) 84978693 Faksimile (021) 84978696 Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id</p> <p>3. Kotak Saran Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III atau kotak saran di masing-masing gedung jurusan</p>

B. Komponen Manufacturing

Komponen	Uraian
1. Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</p> <p>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti</p>
2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang Auditorium, kursi, dan meja</p> <p>2. Komputer dengan akses internet</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Jaket almamater</p> <p>5. Alat tulis kantor</p> <p>6. Stopmap untuk berkas</p>
3. Kompetensi Pelaksana	<p>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang penerimaan mahasiswa baru</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang administrasi akademik 4. SDM yang memiliki, ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran
5. Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat : 2. Tim pembuat aplikasi 3. Tim jaringan dan penomoran
6. Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa baru mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sesuai dengan kode masing-masing program studi 2. Mahasiswa baru dapat membuka Sistem Akademik Terpadu dan fasilitas aplikasi akademik lainnya
7. Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III tentang Pembayaran Biaya UKT Semester yang diberikan dijamin keabsahannya 2. Petugas yang mendapat surat tugas sudah berkompeten dalam bidang akademik
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.